SALINAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-15/MBU/12/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karir, profesionalisme Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara, peningkatan kinerja organisasi, dan guna memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara, perlu menyusun tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara melalui penyesuaian/ *inpassing*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahan Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1333);

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PKPN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan Penatakelolaan Perusahaan Negara.

5. Pejabat Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut Penata Kelola Perusahaan Negara adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan Penatakelolaan Perusahaan Negara.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
9. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan standar kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional PKPN.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kelola Perusahaan Negara dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Kelola Perusahaan Negara sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Pasal 2

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional PKPN dapat

dilakukan melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB II

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 3

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PKPN melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditujukan bagi:
   a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang yang menjadi tugas Jabatan Fungsional PKPN;
   b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional PKPN dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
   c. pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional PKPN yang akan diduduki.

(2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional PKPN jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Dalam hal kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN melalui Penyesuaian/*Inpassing* belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 5

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PKPN melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara paling singkat 2 (dua) tahun;
f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional PKPN yang akan diduduki; dan
h. berusia paling tinggi:
   1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
   2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.

Pasal 6

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional PKPN.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama masing-masing unit kerja kepada Menteri c.q. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan.
(3) Pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan permohonan dengan melampirkan:
   a. usulan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional PKPN;
   b. daftar nama PNS yang diusulkan; dan

c. berkas administrasi,

kepada Menteri c.q. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Penilai.

(4) Format penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Berkas administrasi PNS yang diusulkan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:

a. salinan keputusan pengangkatan PNS, salinan keputusan pangkat terakhir, dan salinan keputusan jabatan terakhir;

b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah;

c. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu Dekan Fakultas pada Universitas/Institut, Direktur Politeknik, atau Ketua Sekolah Tinggi yang bersangkutan. Khusus lulusan perguruan tinggi di luar negeri, ijazah harus disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi;

d. surat keterangan memiliki pengalaman di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara paling sedikit 2 (dua) tahun yang ditetapkan oleh PPK sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

e. salinan penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;

f. *Curriculum Vitae* sesuai dengan yang tersedia pada aplikasi sistem informasi kepegawaian;

g. surat pernyataan yang menyatakan:

1) bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional PKPN;
2) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional PKPN; dan
3) komitmen untuk melaksanakan kegiatan di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara secara aktif;

sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

h. surat keterangan yang menyatakan:
1) tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin;
2) tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
3) tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;

yang ditandatangani oleh PPK sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi.
(2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.
(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri dan apabila diperlukan dapat pula dibentuk sekretariat Tim Penilai yang bertugas untuk membantu Tim Penilai dalam administrasi dan tata usaha kegiatan Penyesuaian/*Inpassing* Penata Kelola Perusahaan Negara.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dijabat oleh paling rendah adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.

(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh pejabat dari unsur kepegawaian.

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur Penata Kelola Perusahaan Negara.

Pasal 8

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:

a. memverifikasi dan memvalidasi berkas administrasi Penyesuaian/*Inpassing*;
b. melaksanakan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing*;
c. menilai hasil Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing*; dan
d. menyampaikan usulan rekomendasi kepada Menteri untuk Jabatan Fungsional PKPN Ahli Utama dan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Jabatan Fungsional PKPN Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.

Pasal 9

PNS yang berkasnya telah terverifikasi dan tervalidasi memenuhi persyaratan dilakukan pemanggilan oleh Tim Penilai untuk mengikuti Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 10

(1) Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

(2) Materi Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* disusun berdasarkan kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis/bidang Jabatan Fungsional PKPN pada setiap jenjang jabatan.

(3) Metode Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* terdiri

atas:

a. penilaian portofolio;

b. tes tertulis; dan/atau

c. wawancara.

(4) Hasil Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* berupa usulan rekomendasi.

(5) Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Penyesuaian/*Inpassing* berakhir.

(6) Pedoman/Petunjuk Teknis Uji Kompetensi ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan.

Pasal 11

(1) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) disampaikan oleh Tim Penilai kepada:

a. Menteri untuk Jabatan Fungsional PKPN Ahli Utama; dan

b. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Jabatan Fungsional PKPN Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya

sebagai bahan untuk pembuatan surat rekomendasi dan penetapan Angka Kredit Kumulatif.

(2) Surat rekomendasi dan Angka Kredit Kumulatif bagi peserta Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* ditetapkan oleh:

a. Menteri untuk Jabatan Fungsional PKPN Ahli Utama; dan

b. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Jabatan Fungsional PKPN Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.

(3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* dan berlaku sampai dengan berakhirnya masa pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional PKPN melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

(4) Penetapan Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PKPN melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

(5) Angka Kredit Kumulatif Penyesuaian/*Inpassing* tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pejabat yang Berwenang harus memperhatikan surat rekomendasi dan penetapan Angka Kredit Kumulatif dalam melakukan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional PKPN melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 13

Tata cara pengangkatan, pelantikan, dan pengambilan sumpah bagi PNS ke dalam Jabatan Fungsional PKPN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Hasil pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional PKPN melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kepegawaian negara dalam bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional PKPN melalui Penyesuaian/*Inpassing* paling lambat 23 November 2022.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2021

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1320

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Fasilitasi
Dukungan Strategis

Rainoc
NIP 196910071996031001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-15/MBU/12/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

CONTOH

SURAT PERMOHONAN USULAN PNS YANG AKAN DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

.....[Kop Surat].....
.....

Nomor	:	....	....., ...
Lampiran	:	...	
Hal	:	Pengusulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara melalui Penyesuaian/*Inpassing*	

Yth. Menteri Badan Usaha Milik Negara
c.q. Sekretaris Kementerian BUMN
di –
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan nama-nama berikut kelengkapan persyaratan (terlampir) untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara melalui penyesuaian/*inpassing*.

Berdasarkan hasil seleksi, penilaian, dan pertimbangan kami, Pegawai Negeri Sipil dengan nama-nama terlampir dinilai cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

(Pimpinan Unit Kerja)

Ttd

(.....)
NIP. .....

DAFTAR USULAN NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG AKAN DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

No.	Nama/NIP/Tanggal Lahir	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Jabatan/TMT	Pendidikan	Ket.
1	2	3	4	5	6
Diisi sesuai dengan urutan prioritas pengangkatan	Diisi Nama, NIP, dan Tanggal Lahir	Diisi Pangkat, Gol. Ruang, dan TMT sesuai dengan SK pangkat terakhir	Diisi jabatan dan TMT sesuai SK jabatan terakhir	Diisi gelar dan jurusan sesuai dengan yang diakui secara kedinasan	Diisi keterangan yang diperlukan

....., ...
(Pimpinan Unit Kerja),

ttd

(.....)
NIP. .....

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis

Rainoc
NIP 196910071996031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-15/MBU/12/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

CONTOH

SURAT KETERANGAN MEMILIKI PENGALAMAN DI BIDANG PENATAKELOLAAN PERUSAHAAN NEGARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol. Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....
Instansi	:	.....

Merekomendasikan

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol. Ruang/TMT	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....
Instansi	:	.....

Yang telah memiliki pengalaman kerja di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara selama ..... tahun untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara.

....., ...
PPK,

ttd

(.....)
NIP. .....

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis

Raihan
NIP 196910071996031001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-15/MBU/12/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

CONTOH
SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/Gol. Ruang	: .....
Jabatan	: .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara;
2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara; dan
3. berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara secara aktif.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,	....., ...
Jabatan Atasan Langsung	Yang membuat,
(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Fasilitasi
Dukungan Strategis

Rainor
NIP 196910071996031001

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-15/MBU/12/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol. Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol. Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

Yang bersangkutan:

1. Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
2. Tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
3. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
PPK,

ttd

(.....)
NIP. .....

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Fasilitasi
Dukungan Strategis

Raindi
NIP 196910071996031001

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-15/MBU/12/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK *INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA DENGAN PENDIDIKAN D.IV/S-1/S-2/S-3

NO.	GOL RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	AK UNTUK KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	SARJANA / D IV	50	3	18	28	38	47
2	III/b	SARJANA / D IV	50	3	18	28	38	47
		MAGISTER (S.2)	50	4	19	29	39	48
3	III/c	SARJANA / D IV	100	5	35	55	75	95
		MAGISTER (S.2)	100	6	36	56	76	96
		DOKTOR (S-3)	100	7	37	57	77	97
4	III/d	SARJANA / D IV	100	5	35	55	75	95
		MAGISTER (S.2)	100	6	36	56	76	96
		DOKTOR (S-3)	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	SARJANA / D IV	150	8	53	83	113	143
		MAGISTER (S.2)	150	9	54	84	114	144
		DOKTOR (S-3)	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	SARJANA / D IV	150	8	53	83	113	143
		MAGISTER (S.2)	150	9	54	84	114	144
		DOKTOR (S-3)	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	SARJANA / D IV	150	8	53	83	113	143
		MAGISTER (S.2)	150	9	54	84	114	144
		DOKTOR (S-3)	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	SARJANA / D IV	200	10	70	110	150	190
		MAGISTER (S.2)	200	12	72	112	152	192
		DOKTOR (S-3)	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	SARJANA/D IV/ MAGISTER/ DOKTOR	**	200	200	200	200	200

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis

Rainoc
NIP 196910071996031001

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-15/MBU/12/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA MELALUI *INPASSING*

REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA MELALUI *INPASSING*

No	Nama Jabatan	Jenjang Jabatan	Usulan	Diangkat
Jumlah/Total				

....., ...
PPK

ttd

(NAMA)
NIP. .....

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis

Rainoc
NIP 196910071996031001